



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 295/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA HABAU DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA HABAU KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Camat Banua Lawas Nomor B-9/CBL-PEM/400.10.2/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal usulan Pejabat Sementara Kepala Desa Habau yang melaporkan meninggalnya Sdr. H. Johan Muhammad Sail Kepala Desa Habau pada tanggal 2 Mei 2023, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Sdr. Akhmad Rafian Noor, S.Pt/NIP. 19741110 199603 1 001 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Banua Lawas diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa Habau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 02);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan:
Sdr. H. Johan Muhammad Sail sebagai Pejabat Kepala Desa Habau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong karena yang bersangkutan meninggal dunia.
- KEDUA : Mengangkat:
Sdr. Akhmad Rafian Noor, S.Pt/NIP. 19741110 199603 1 001 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong sebagai Penjabat Kepala Desa Habau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu hasil musyawarah Desa.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juni 2023.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Banua Lawas di Banua Lawas.
2. Ketua BPD Desa Habau Kecamatan Banua Lawas.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Yani KM. 7,5 No.203 (Tanjung Baru) Maburai, Bintang Ara Kode Pos 71571
Telp: (0526) 2021735 Faks : (0526) 2021735 Email : dpmpd.tabalong@gmail.com

No. 188. 45 / 295 / 2023
Tgl. 20 Juni 2023

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Tabalong.
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tanggal : 13 Juni 2023
Nomor : B- 442 /DPMD-BPAPD/140/06/2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Bupati Tabalong tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Habau dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Habau Kecamatan Banua Lawas.

I. Persoalan

bahwa berdasarkan Surat dari Camat Banua Lawas Nomor B-9/CBL-PEM/400.10.2/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang melaporkan meninggalnya Sdr. H. JOHAN MUHAMMAD SAIL Kepala Desa Habau pada tanggal 2 Mei 2023, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan.

II. Prasanggahan

Meninggalnya Kepala Desa Habau Kecamatan Banua Lawas telah menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Desa Habau dan mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Habau Kecamatan Banua Lawas.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Hingga saat ini jabatan Kepala Desa Habau masih kosong mengingat proses pengangkatan Penjabat Kepala Desa Habau perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Tabalong sehingga punya landasan legalitas yang kuat.

IV. Analisis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 40 ayat (1) dan (3) disebutkan :

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (1) sampai ayat (5) disebutkan :

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Berdasarkan hal tersebut maka Sdr. AKHMAD RAFIAN NOOR, S. Pt. NIP. 19741110 199603 1 001 jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Banua Lawas diusulkan oleh Camat Banua Lawas sebagai Penjabat Kepala Desa Habau Kecamatan Banua Lawas sesuai dengan Surat dari Camat Banua Lawas Nomor B-9/CBL-PEM/400.10.2/05/2023 tanggal 4 Mei 2023.

V. Saran

Mohon Persetujuan dan penandatanganan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Habau dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Habau kecamatan Banua Lawas.







Kepala DPMD,

Dr. H. ERWAN, SH, M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660921 198703 1 009

Bupati :	 14/06/2023
Wakil Bupati :	 14/06/2023
Sekretariat Daerah :	Mohon persetujuan  14/06/2023
Assisten Pemerintahan dan Kesra :	Demi tetap terselenggaranya pemerintahan desa mohon persetujuan penunjukan pj kades Habau  14/06/2023